



PUTUSAN
Nomor 79/PID. B/2014/PN. RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | KLEMENTUS JAYA alias KLEMEN; |
| 2. | Tempat lahir | : | INTERLANGO; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 23 tahun/ 17 Agustus 1989; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Interlango, Desa Poco Liking, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai; |
| 7. | Agama | : | Katholik; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 14 Juni 2014;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;

Hal. 1 dari 27 hal.

Putusan
Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 79/ Pen.Pid/2014/ PN.RUT tanggal 9 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 9 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KLEMENTUS JAYA alias KLEMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KLEMENTUS JAYA alias KLEMEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beras Jenis membramo sebanyak 1 (satu) karung lebih 5 (lima) KG, sisa beras yang dicuri pelaku Klementus Jaya, dkk sebanyak 50 (lima puluh) KG;Dikembalikan yang berhak yakni YOHANES HARDI;
- 1 (satu) buah helm merk Ink berwarna merah yang telah dicuri pelaku Klementus Jaya, Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan yang berhak yakni YOSEP MAT;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, belum pernah dihukum dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji taubat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 18/ RTENG/ Epp.2/06/2014, tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KLEMENTUS JAYA Alias KLEMEN** bersama-sama dengan KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi korban YOHANES HARDI yang terletak di Interlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban YOHANES HARDI yang terletak di Interlango, Desa

Hal. 3 dari 27 hal.

Putusan
Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, setelah sampai di rumah saksi korban Terdakwa bersama KRISTO (DPO) menuju dekat jendela rumah saksi korban sedangkan HERI (DPO) berada didepan rumah saksi korban untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela menggunakan pisau milik KRISTO (DPO), setelah berhasil mencungkil jendela Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela yang telah terbuka menuju ruang tamu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lap top merk Thosiba yang diletakan diatas meja ruang tamu dengan menggunakan kedua tangannya kemudian menyerahkan kepada KRISTO dan HERI melalui jendela samping yang telah terbuka, setelah menyerahkan 1 (satu) unit lap top merk Thosiba kepada KRISTO selanjutnya Terdakwa berjalan menuju lemari TV dan mengambil 1 (satu) buah HP dan dimasukkan didalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ruang belakang tamu dan Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah HP yang sedang di cas pada regel di ruangan belakang ruang tamu dan dimasukkan kedalam saku celana, setelah itu Terdakwa mengambil 50 Kg beras yang disimpan di ruangan belakang ruang tamu dengan cara memikul dan berjalan keluar melalui pintu dapur dan disembunyikan dibelakang dapur rumah Terdakwa yang berada kurang lebih 100 meter dari rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa kembali ke jalan raya yang melintas didepan rumah Terdakwa dan bertemu dengan KRISTO dan HERI yang sedang mengumpulkan barang-barang curian kemudian membagi barang-barang hasil curian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama KRISTO dan HERI saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi YOHANES HARDI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah terkait dengan pengambilan barang milik saksi;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saksi di Nterlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop, 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) karung yang berisi beras 50 KG;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat jejak kaki yang melewati di samping rumah saksi yang kebetulan tanahnya gembur dan saksi menelusurinya sampai ke jalan raya, kemudian orang bernama Magdalena Kambung menceritakan kepada saksi bahwa Mama dari Terdakwa datang meminjam beras namun pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wita langsung mengembalikan beras tersebut;
- Bahwa setelah itu dari saudara Paskalis memberitahu kepada Magdalena Kambung bahwa ada orang yang mencari saudara Willi untuk menjual Laptop, lalu Magdalena Kambung mendekati saudara Paskalis mencoba menawarkan untuk membeli Laptop yang mau dijual oleh Terdakwa tersebut namun gagal Karena tidak sesuai harga;

Hal. 5 dari 27 hal.

Putusan
Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



- Bahwa saksi juga mencoba mendekati saudara Willi mengatakan bahwa ditawarkan untuk membeli 1 (satu) buah Helm yang bermerk INK berwarna merah oleh Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi karena hanya mempunyai uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa pun memberikannya;
- Bahwa berdasarkan dari cerita-cerita tersebut menguatkan dugaan saksi bahwa pelaku yang mengambil barang saksi adalah Terdakwa kemudian saksi melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diperiksa di Kepolisian dan berdasarkan rekonstruksi kejadian bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela samping rumah dan kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba yang sementara di Cas di ruang tamu dan juga 3 (tiga) buah Handphone setelah itu Terdakwa menutup jendela lalu masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) karung beras yang berisi 50 (lima puluh) KG kemudian Terdakwa keluar lewat pintu dapur;
- Bahwa selain di rumah saksi, Terdakwa juga masuk di rumah saksi Agustinus Nangkur dan saksi Siprianus Jek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta Rupiah);
- Bahwa pada waktu Terakwa masuk ke rumah saksi tidak mendapatkan izin dari saksi;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi Agustinus Nangkur dan saksi Siprianus Jek adalah dengan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya yang bernama Kristo dan Heri masih DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan menyatakan benar;

2. **Saksi SIPRIANUS JEK.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah pengambilan barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Kristo dan Heri (DPO);
- Bahwa pengambilan barang milik saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah saksi Interlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dengan temannya adalah 4 (empat) buah Hand Phone;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai pengambilan 4 (empat) buah Hand Phone tersebut, namun berdasarkan cerita dari saksi Agustinus Nangkur dan saksi Yohanes Hardi bahwa Laptop, Handphone dan Beras 50 (lima puluh) Kilo Gram hilang pada tanggal 25 Maret 2014 malam atau sekitar pagi dini hari tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diperiksa di Kepolisian dan rekonstruksi kejadian bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu rumah bagian belakang yang kebetulan pintu tersebut mudah dibuka karena ditutup dari luar;

Hal. 7 dari 27 hal.

Putusan
Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di rumah saksi, Terdakwa dengan Heri dan Kristo (DPO) mengambil juga Hand Phone, Laptop dan beras di rumah saksi Yohanes Hardi dan Amplyfier di rumah saksi Agustinus Nangkur;
- Bahwa baru mengetahui pelakunya Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 dan juga kebetulan Handphone yang diambil atau diambil oleh Terdakwa bukan milik saksi saja tetapi juga ada milik teman-teman saksi, sehingga mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil Hand Phone, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan menyatakan benar;

3 **Saksi AGUSTINUS NANGKUR.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini di persidangan adalah karena ada masalah pengambilan barang milik saksi;
- Bahwa yang pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Heri dan Kristo (DPO);
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi di Interlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Amplyfier;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dengan teman-temannya tersebut mengambil barang milik saksi, namun pada awalnya saksi Yohanes Hardi menceritakan bahwa kehilangan Laptop, Handphone dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras 50 (lima puluh) Kilo Gram pada malam tanggal 25 Maret 2014 malam atau sekitar pagi dini hari tanggal 26 Maret 2014;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diperiksa di Kepolisian dan rekonstruksi kejadian bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat plafon rumah saksi yang terletak di sebelah atas jendela bagian belakang kemudian masuk ke dalam rumah yang mana bagian dalam rumah saksi belum ada plafonnya lalu setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar melalui jendela samping rumah saksi;
- Bahwa selain rumah saksi, rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah rumah milik saksi Yohanes Hardi dan juga rumah saksi Siprianus Jek;
- Bahwa diketahui Terdakwa yang mengambil Amplyfier adalah pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 dan juga Amplyfier tersebut bukan milik saksi tetapi milik dari kakak saksi sehingga diperkirakan kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa sebelum hilang Amplyfier tersebut berada di ruang tengah dan di letakkan di atas salon;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dengan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil Amplyfier tidak ada izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan menyatakan benar;

4 **Saksi YULIUS TANIU.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;

Hal. 9 dari 27 hal.

Putusan
Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku pengambilan barang milik orang lain yaitu para saksi;
- Bahwa pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa dengan temannya 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Heri dan Kriso yang berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar pukul 00.00 Wita di dalam rumah Terdakwa Interlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena pada awalnya di telepon oleh Komandan yang bernama Aziz yang memberitahu bahwa “segera datang di Interlango ada penangkapan tersangka kasus pencurian” setelah sampai di lokasi saksi melihat sudah ada 5 (lima) orang teman saksi bersama dengan Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi, pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya perbuatannya, tetapi setelah di interogasi lebih lanjut lagi barulah Terdakwa mau mengakui perbuatannya dan Terdakwa juga mengakui bahwa Ia bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Kristo dan Heri (DPO) mengambil barang milik para saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Yohanes Hardi, Siprianus Jek, dan Agustinus Nangkur, barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 7 (tujuh) buah Handphone, 1 (satu) buah Amplyfeir, 1 (satu) karung yang berisi 50 kg beras dan 1 (satu) buah Helm berwarna merah merk INK;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut dibagi dua, dimana Terdakwa mendapat barang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Amplyfier, 4 (empat) buah Handphone, 1 (satu) buah Helm dan beras 25 (dua puluh lima) KG;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa, masuk mengambil barang tersebut adalah pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita pada tanggal 25 Maret 2014 malam atau sekitar pagi dini hari tanggal 26 Maret 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan menyatakan benar;

5 **Saksi FRANSISKUS JEHAMAT.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Heri dan Kristo (DPO);
- Bahwa pengambilan barang milik saksi Yohanes Hardi, saksi Siprianus Jek, dan saksi Agustinus Nangkur dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita di Interlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) buah Handphone dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tetapi saksi meminta dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah Laptop dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi saksi meminta dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena tidak cocok harga sehingga tidak jadi saksi membelinya,

Hal. 11 dari 27 hal.
Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi bertemu dengan orang yang bernama Leni yang menceritakan kehilangan 1 (satu) buah Amplyfier dan saudara Yohanes Hardi kehilangan 1 (satu) buah Laptop, 3 (tiga) buah Handphone dan Beras 50 kg pada tanggal 25 Maret 2014 malam atau sekitar pagi tanggal 26 Maret 2014;

- Bahwa karena demikian, saksi dipanggil oleh saksi Yohanes Hardi dengan maksud meminta bantuan saksi untuk seakan-akan mau membeli Laptop dan Handphone tersebut dari Terdakwa, tetapi tidak jadi karena barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain karena pada awalnya tidak sesuai harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut dalam semalam di 4 (empat) rumah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin yang berhak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan teman-teman yang bernama Kristo dan Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita di Interlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak berniat untuk mengambil barang-barang tersebut, namun di jalan Terdakwa bertemu dengan Kristo dan Heri yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang), lalu pada waktu itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud meminjam uang kepada Kristo dan Heri DPO (Daftar Pencarian Orang), namun pada waktu itu Kristo dan Heri DPO (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain, yang awalnya Terdakwa tidak mau namun karena terus diajak sehingga Terdakwapun mengikutinya juga;

- Bahwa setelah mau mengikuti kemauan Kristo dan Heri DPO (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa dengan Kristo dan Heri DPO (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah saksi Yohanes Hardi lalu mencungkil jendela samping dengan menggunakan pisau milik Kristo (DPO), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) karung yang berisi beras 50 (lima puluh) Kilo Gram;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah saksi Yohanes Hardi, Terdakwa melihat Kristo (DPO) sudah mengambil 1 (satu) buah Amplyfier di rumah saksi Agustinus Nangkur dan setelah itu Terdakwa dengan Heri dan Kristo (DPO) beralih lagi ke rumah saksi Siprianus Jek dan yang masuk adalah Heri (DPO) dengan mengambil 4 (empat) buah Hand Phone;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada malam itu, Kristo dengan Heri (DPO) membawa 1 (satu) buah Laptop, 4 (empat) buah Handphone dan beras setengah karung sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Amplyfier, 3 (tiga) buah Handphone, beras setengah karung dari sisa pembagian tersebut dan uang dari Kristo dan Heri (DPO) sebagai jaminan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tentang Helm Terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena pada waktu Kristo dengan dan Heri (DPO) pulang tertinggal sehingga Terdakwa tidak tahu, apakah helm tersebut milik mereka ataukah milik orang lain,

Hal. 13 dari 27 hal.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung menjualnya kepada Willi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa dari penjualan Handphone dan Amplyfier Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemberian dari Kristo dan Heri (DPO) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Kristo dan Heri (DPO) sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beras Jenis **membramo** sebanyak 1 (satu) karung lebih 5 (lima) KG, sisa beras yang dicuri pelaku Klementus Jaya, dkk sebanyak 50 (lima puluh) KG;
- 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah yang telah dicuri pelaku Klementus Jaya, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Intelango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Terdakwa baru pulang dari menonton Televisi di rumah tetangganya, dan di perjalanan ketemu dengan HERI dan KRISTO (Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/ DPO), lalu Terdakwa bermaksud meminjam uang dari KRISTO dan HERI (DPO);

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyatakan mau meminjam uang, HERI dan KRISTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, namun pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun terus diajak sehingga akhirnya Terdakwa mau mengikutinya;
- Bahwa setelah Terdakwa mau mengikuti keinginan HERI dan KRISTO (DPO), lalu mendatangi rumah milik saksi YOHANES HARDI lalu Terdakwa mencungkil jendela samping dengan menggunakan pisau milik KRISTO (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YOHANES HARDI melalui jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 3 (tiga) buah Hand Phone dan 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) Kilo Gram;
- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi YOHANES HARDI, Terdakwa melihat KRISTO (DPO) sudah mengambil 1 (satu) buah Amplyfier dari rumah saksi AGUSTINUS NANGKUR dengan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat Plafon dan keluar melalui jendela samping;
- Bahwa setelah mengambil barang di rumah saksi YOHANES HARDI dan saksi AGUSTINUS NANGKUR, lalu Terdakwa, KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) masuk lagi ke dalam rumah saksi SIPRIANUS JEK melalui pintu belakang dengan mengambil 4 (empat) buah Hand Phone dan semua barang tersebut telah jual kecuali beras saja yang digunakan untuk memasak;
- Bahwa saksi YOHANES HARDI pada awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang di rumahnya, namun saksi YOHANES HARDI pernah melihat jejak kaki yang melewati di samping rumahnya yang kebetulan gambur lalu menelusurinya sampai jalan raya, lalu bertemu dengan orang yang bernama Magdalena Kembang yang menceritakan Ibu dari Terdakwa

Hal. 15 dari 27 hal.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminjam beras pada hari Rabu tanggal 26 Maret sekitar pukul 08.00

Wita namun pada waktu itu langsung mengembalikannya;

- Bahwa oleh karena itu saksi YOHANES HARDI merasa curiga kemudian menyuruh saksi FRANSISKUS JEHAMAT untuk membantu dan seakan-akan membeli Laptop dan Hand Phone dari Terdakwa dengan memberikan uang namun harga tidak sesuai dari yang diminta oleh Terdakwa sehingga pembelian tersebut tidak jadi;
- Bahwa oleh karena kecurigaan tersebut sangat mendekati dengan hal-hal yang dicurigainya maka saksi YOHANES HARDI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, lalu atasan dari saksi YULIUS TANIU yang bernama AZIZ menelepon dan menyampaikan segera datang bahwa ada kasus pengambilan barang milik orang lain di Interlango yang kemudian dilanjutkan dengan Interogasi terhadap Terdakwa yang pada akhirnya mengakui perbuatannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, maka dilanjutkan dengan konstruksi kejadian dan ternyata Terdakwa dengan KRISTO dan HERI (DPO) masuk ke dalam rumah saksi YOHANES HARDI dengan cara mencungkil jendela, masuk rumah saksi SIPRIANUS JEK melalui pintu bagian belakang sedangkan di rumah saksi AGUSTINUS NAGKUR dengan cara melalui plafon dan keluar melalui jendela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan KRISTO dan HERI (DPO) tersebut saksi YOHANES HARDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah), saksi SIPRIANUS JEK mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan saksi AGUSTINUS NANGKUR mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum (hak);
- 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauan orang yang berhak;
- 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 5 Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah

Hal. 17 dari 27 hal.
Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama KLEMENTUS JAYA alias KLEMEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawah hukum (hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur mengambil sesuatu barang (**R. Soesilo**) adalah memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis tersebut dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawah hak adalah mengambil barang yang sebagian atau keseluruhannya untuk dikuasainya dengan melawan hak dari yang memiliki barang itu atau tanpa izin dan persetujuan dari yang berhak atas barang tersebut dengan cara melawan hak atau kehendak dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Intelango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Terdakwa baru pulang dari menonton Televisi di rumah tetangganya, dan di perjalanan ketemu dengan HERI dan KRISTO (Daftar Pencarian Orang/ DPO), lalu Terdakwa bermaksud meminjam uang dari KRISTO dan HERI (DPO); namun HERI dan KRISTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, yang pada awalnya Terdakwa menolak, namun terus diajak sehingga Terdakwa mau mengikutinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan HERI dan KRISTO (DPO) mendatangi rumah milik saksi YOHANES HARDI lalu Terdakwa mencungkil jendela samping dengan menggunakan pisau milik KRISTO (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YOHANES HARDI melalui jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 3 (tiga) buah Hand Phone dan 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) Kilo Gram dan setelah keluar dari rumah saksi YOHANES HARDI, Terdakwa melihat KRISTO (DPO) sudah mengambil 1 (satu) buah Amplyfier dari rumah saksi AGUSTINUS NANGKUR dengan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat Plafon dan keluar melalui jendela samping;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang di rumah saksi YOHANES HARDI dan saksi AGUSTINUS NANGKUR, lalu Terdakwa, KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) masuk lagi ke dalam rumah saksi SIPRIANUS JEK melalui pintu belakang dengan mengambil 4 (empat) buah Hand Phone dan semua barang tersebut telah jual kecuali beras saja yang digunakan untuk memasak;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dengan HERI dan KRISTO (DPO) mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari saksi YOHANES HARDI, saksi AGUSTINUS NANGKUR dan saksi SIPRIANUS JEK sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum (hak)" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauan orang yang berhak;

Hal. 19 dari 27 hal.
Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara Matahari terbenam dan terbit, rumah adalah tempat yang berguna untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar yang terbuat dari mambu, kayu kawat dan sebagainya, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (**R. Soesilo**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Intelango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Terdakwa baru pulang dari menonton Televisi di rumah tetangganya, dan di perjalanan ketemu dengan HERI dan KRISTO (Daftar Pencarian Orang/ DPO), lalu Terdakwa bermaksud meminjam uang dari KRISTO dan HERI (DPO) namun HERI dan KRISTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, yang pada awalnya Terdakwa menolak namun terus diajak sehingga Terdakwa mau mengikutinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan HERI dan KRISTO (DPO), mendatangi rumah milik saksi YOHANES HARDI lalu Terdakwa mencungkil jendela samping dengan menggunakan pisau milik KISTO (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah saksi YOHANES HARDI melalui jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 3 (tiga) buah Hand Phone dan 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) Kilo Gram;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari rumah saksi YOHANES HARDI, Terdakwa melihat KRISTO (DPO) sudah mengambil 1 (satu) buah Amplyfier dari rumah saksi AGUSTINUS NANGKUR dengan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat Plafon dan keluar melalui jendela samping dan setelah mengambil barang di rumah saksi YOHANES HARDI dan saksi AGUSTINUS NANGKUR, lalu Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) masuk lagi ke dalam rumah saksi SIPRIANUS JEK melalui pintu belakang dengan mengambil 4 (empat) buah Hand Phone dan semua barang tersebut telah jual kecuali beras saja yang digunakan untuk memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (**R. Soesilo**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di Intelango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Terdakwa baru pulang dari menonton Televisi di rumah tetangganya, dan di perjalanan ketemu dengan HERI dan KRISTO (Daftar Pencarian Orang/ DPO), lalu Terdakwa bermaksud meminjam uang dari KRISTO dan HERI (DPO) namun HERI dan KRISTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, yang pada awalnya Terdakwa menolak tetapi terus diajak sehingga Terdakwa mau mengikutinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mau mengikuti keinginan HERI dan KRISTO (DPO), lalu mendatangi rumah milik saksi YOHANES HARDI lalu Terdakwa mencungkil jendela samping dengan menggunakan pisau milik KRISTO (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YOHANES HARDI melalui jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 3 (tiga) buah Hand

Hal. 21 dari 27 hal.
Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone dan 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) Kilo Gram dan setelah keluar dari rumah saksi YOHANES HARDI, Terdakwa melihat KRISTO (DPO) sudah mengambil 1 (satu) buah Amplyfier dari rumah saksi AGUSTINUS NANGKUR dengan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat Plafon dan keluar melalui jendela samping;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang di rumah saksi YOHANES HARDI dan saksi AGUSTINUS NANGKUR, lalu Terdakwa, KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) masuk lagi ke dalam rumah saksi SIPRIANUS JEK melalui pintu belakang dengan mengambil 4 (empat) buah Hand Phone dan semua barang tersebut telah jual kecuali beras saja yang digunakan untuk memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau penutup halaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur lainnya dan selebihnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Terdakwa baru pulang dari menonton Televisi di rumah tetangganya, dan di perjalanan bertemu dengan HERI dan KRISTO (Daftar Pencarian Orang/ DPO), lalu Terdakwa bermaksud meminjam uang dari KRISTO dan HERI (DPO), kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, yang pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun terus diajak sehingga Terdakwa mau mengikutinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan HERI dan KRISTO (DPO) lalu mendatangi rumah milik saksi YOHANES HARDI, kemudian Terdakwa mencungkil jendela samping dengan menggunakan pisau milik KRISTO (DPO), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YOHANES HARDI melalui jendela dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba, 3 (tiga) buah Hand Phone dan 1 (satu) karung beras dengan berat 50 (lima puluh) Kilo Gram;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari rumah saksi YOHANES HARDI, Terdakwa melihat KRISTO (DPO) sudah mengambil 1 (satu) buah Amplyfier dari rumah saksi AGUSTINUS NANGKUR dengan cara masuk ke dalam rumah memanjat Plafon dan keluar melalui jendela samping, dan setelah mengambil barang di rumah saksi YOHANES HARDI dan saksi AGUSTINUS NANGKUR, lalu Terdakwa, KRISTO (DPO) dan HERI (DPO) masuk lagi ke dalam rumah saksi SIPRIANUS JEK melalui pintu belakang dengan mengambil 4 (empat) buah Hand Phone dan semua barang tersebut telah jual kecuali beras saja yang digunakan untuk memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ” Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal. 23 dari 27 hal.
Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan dari konsumen terhadap saksi SIPRIANUS JEK sebagai tukang service Hand Phone;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji bertobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa beras Jenis membramo sebanyak 1 (satu) karung lebih 5 (lima) KG, sisa beras yang dicuri pelaku Klementus Jaya, dkk sebanyak 50 (lima puluh) KG, yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum maka dikembalikan kepada saksi Yohanes Hardi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Ink berwarna merah yang telah dicuri pelaku Klementus Jaya, Dkk, yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta helm tersebut adalah milik dari orang yang bernama Yosep Mat maka barang bukti helm tersebut dikembalikan kepada Yosep Mat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 25 dari 27 hal.
Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **KLEMENTUS JAYA alias KLEMEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beras Jenis membramo sebanyak 1 (satu) karung lebih 5 (lima) KG, sisa beras yang dicuri pelaku Klementus Jaya, dkk sebanyak 50 (lima puluh) KG; Dikembalikan kepada yang berhak yakni YOHANES HARDI;
 - 1 (satu) buah helm merk Ink berwarna merah yang telah dicuri pelaku Klementus Jaya, Dkk; Dikembalikan kepada yang berhak yakni YOSEP MAT;
- 6 Membebaskan kepada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2014**, oleh kami: **RICHMOND P. B. SITOROES, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, S.H.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **SERFIANA L. LESIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, serta dihadiri **MUSTOFA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

N A S U T I O N, S H.

RICHMOND P. B. SITOROES, S H. M H.

AHMAD IHSAN AMRI, S H.

Panitera Pengganti,

SERFIANA L. LESIK.

Hal. 27 dari 27 hal.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)